

PERUBAHAN TRADISI MOMBOLASUAKO (KAWIN LARI) PADA PERNIKAHAN SUKU TOLAKI DI DESA SANGGULA

CHANGE OF THE MOMBOLASUAKO TRADITION (ELOPING) AT MARRIAGE OF THE TOLAKI TRIBE IN SANGGULA VILLAGE

Oleh: Sarnawati, V. Indah Sri Pinasti, M.Si., Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Yogyakarta 55281, Indonesia. Email: Sarnawati21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi dalam pernikahan suku Tolaki melalui tradisi *mombolasuako*, 2) untuk mengetahui dampak perubahan tradisi *mombolasuako* bagi suku Tolaki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Informan penelitian terdiri atas informan kunci (*tolea*, *puutobu*, ketua adat, kepala desa) dan informan biasa (pelaku *mombolasuako*). Validitas data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model interaktif Miles dan Huberman, mulai dari kondensasi data (*selecting, focusing, abstracting, sampling* dan *transformasi*), Penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi dalam tradisi *mombolasuako* meliputi 1) *mombolasuako* mulai tergantikan dengan *mowawo niwule* dan *melanggahako*. 2) pemaknaan yang berbeda terhadap *mombolasuako*, 3) aturan adat yang berlaku dalam prosesi *mombolasuako* dinominalkan. Proses perubahan dalam tradisi *mombolasuako* awalnya dilihat sebagai tindakan tradisional, namun saat ini dilihat sebagai tindakan rasionalitas nilai. Hal ini disebabkan oleh faktor internal (kesadaran masyarakat terhadap hukum adat, rasionalitas masyarakat dalam bertindak) dan eksternal (ekonomi). Dampak yang diberikan yaitu pertama dampak positif adalah menurunnya jumlah kasus *mombolasuako*, efisiensi waktu, masyarakat mulai berpikir terbuka terhadap perubahan. Kedua dampak negatif yaitu nilai simbolik tradisi *mombolasuako* mengalami reduksi, masyarakat mulai cenderung berpikir *instan*. Ketiga dampak bagi suku lain yang ada di Desa Sanggula yaitu terjadinya pembauran budaya.

Kata kunci: Perubahan, *Mombolasuako*, Desa Sanggula

Abstract

This research aims to: 1) find out how the changes that occur in Tolaki marriage through the mombolasuako, tradition 2) to determine the impact of changes in the mombolasuako tradition for the Tolaki tribe. This research uses descriptive qualitative methods. Data collected by interview, observation and documentation. Selection of informants in this research using purposive sampling with certain criteria. Research informants consisted of key informants (tolea, puutobu, traditional leaders, village heads) and ordinary informants (mombolasuako actors). The validity of the data used the triangulation source method. The data analysis process in this research used the interactive model analysis by Miles and Huberman, starting from data condensation (selecting, focusing, abstracting, sampling and transformation), presenting data, and drawing conclusions. The results of this research indicates that the changes that occur in the mombolasuako tradition include, 1) mombolasuako being replaced by mowawo niwule and melanggahako, 2) different meanings of mombolasuako, 3) customary rules that apply in the mombolasuako procession are cashed.. The process of change in the mombolasuako tradition was initially seen as a traditional act, but nowadays it is seen as an act of value rationality. This is caused by internal factors (community awareness of customary law, community rationality in acting) and external (economic). The impact given is the first positive impact is a decrease in the number of mombolasuako cases, time efficiency, people start to think openly to change. The second negative impact is that the symbolic value of the mombolasuako tradition has been reduced, community tend to instant thinking. The third impact on other tribes in Sanggula Village is the occurrence of cultural assimilation.

Keywords: Change, *Mombolasuako*, Sanggula Village

PENDAHULUAN

Hampir di seluruh wilayah Indonesia masyarakatnya memiliki ciri khas atau karakteristik yang menunjukkan identitas dirinya baik itu dilihat dari suku, ras, agama dan budaya khususnya pada budaya perkawinannya. Setiap perkawinan yang ada di wilayah Indonesia memiliki tata cara dengan istilah yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, atau antara suku yang satu dengan suku yang lainnya seperti perkawinan semende, perkawinan jujur, perkawinan campuran dan perkawinan lari (Hadikusuma, 2003). Hal ini pula terlihat pada proses perkawinan masyarakat suku Tolaki yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Suku Tolaki memiliki tradisi pernikahan yang menarik dan keberadaannya masih terlihat hingga saat ini yaitu tradisi *mombolasuako*. *Mombolasuako* bukanlah hal yang baru terjadi pada masyarakat suku Tolaki, fenomena ini telah berlangsung sejak dulu yang menjadi salah satu jalan yang digunakan masyarakat suku Tolaki untuk mempersunting pasangannya. Tradisi *mombolasuako* ini sebenarnya belum mengarah pada perkawinan yang sah, namun atas tindakannya tersebut menyebabkan munculnya sanksi. Dalam tradisi perkawinan *mombolasuako* ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilewati untuk bisa menjadi pasangan yang sah di mata hukum dan agama (Ino, 2011).

Setiap tradisi baik itu mengenai adat istiadat dalam hal ini perkawinan tentu akan selalu mengalami perkembangan karena kondisi masyarakat yang selalu berubah-ubah. Begitu pun yang terjadi dalam masyarakat Suku Tolaki di

Desa Sanggula. Dimana masyarakatnya yang telah mengalami perkembangan ditandai pada tahun 2015 kawasan wilayah Desa Sanggula telah menjadi kawasan industri pengolahan Batu Gajah (Resa, 2018). Dahulu perkawinan *mombolasuako* ramai dibicarakan dalam masyarakat suku Tolaki (Tamburaka, 2012), namun saat ini tampaknya mulai jarang dibicarakan apakah karena pengaruh lingkungan khususnya dengan adanya perkembangan zaman dan hadirnya teknologi komunikasi yang semakin maju.

Perkawinan usia dini di wilayah Sulawesi Tenggara sampai saat ini masih tergolong tinggi yang banyak terjadi di wilayah pedesaan (Gafar, 2019). Pernikahan dengan *mombolasuako* yang terjadi, khususnya pada kalangan remaja yang menjadi salah satu jalan pintas atau acara untuk menikah pada suku tolaki yang secara tidak langsung menjadi salah satu faktor peningkatan pernikahan dini di Sulawesi Tenggara. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tenggara bahwa tingginya angka pernikahan di usia muda di Sulawesi Tenggara salah satu faktornya adalah budaya masyarakat (Rahman, 2018).

Penelitian atau tulisan yang berhubungan dengan perubahan yang terjadi dalam pernikahan melalui tradisi *mombolasuako* pada perkawinan suku tolaki umumnya masih jarang dilakukan. Terutama dari perspektif perubahan sosial budaya masyarakat. Ini dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh La Ino (2011), (Pehala, Fernandez, & Abdullah, 2018) hanya melihat tradisi perkawinan *mombolasuako* dalam perspektif makna tuturan dan ekspresi verbal non verbal

yang dilakukan dalam tradisi *mombolasuako*. Oleh sebab itu peneliti pun tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih jauh lagi dengan mengambil judul “Tradisi *Mombolasuako* (Kawin Lari) Lampau dan Kini: Perubahan Pernikahan Suku Tolaki di Desa Sanggula”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif untuk mendapatkan data secara mendalam dan menyeluruh. Penelitian ini dilakukan di Desa Sanggula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan dan dilakukan selama 4 terhitung dari tanggal 10 Februari 2020 sampai bulan Mei 2020. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara dan observasi terstruktur serta dokumentasi. Dimana pemilihan informan dalam penelitian ini melalui pendekatan *purposive sampling* (sampel bertujuan).

Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah mereka yang berhubungan langsung dengan tradisi *mombolasuako* yang terdiri atas informan kunci Bapak Abdul Latif (*tolea*), Bapak Heke (*pu'utobu*), Bapak Ahmad Djohan (ketua adat), Bapak Abidin L. (kelapa desa) dan informan biasa (pelaku *mombolasuako*) yaitu pasangan RL dan SP, pasangan BS dan IL, Pasangan AR dan MN. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data Miles dan Huberman (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) meliputi *kondensasi data (selecting, focusing, abstracting, sampling dan transformasi)*, Penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi dan Informan

Desa Sanggula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan. Wilayah Desa Sanggula sendiri terbagi menjadi beberapa dusun yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV. Secara administratif Desa Sanggula sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mata Wawatu, sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Negara/Teluk Wawosunggu, sebelah berbatasan dengan Desa Mekar Jaya, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lombuea.

Desa Sanggula merupakan salah satu pusat pertambangan batu yang ada di Kecamatan Moramo Utara, hal tersebut dikarenakan kondisi lingkungan desa yang banyak ditemukan industri pertambangan batu dan menjadi mata pencaharian utama masyarakat dimana sekitar 213 KK masyarakat bermata pencaharian sebagai penambang batu.

Menariknya di tengah-tengah kondisi desa yang semakin maju masyarakat suku Tolaki Desa Sanggula masih menjalankan beberapa tradisi nenek moyang mereka salah satunya adalah tradisi *mombolasuako* yang mulai mengalami perubahan dan menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pelaku *mombolasuako* yang semakin menurun dari tahun ke tahun berdasarkan wawancara bersama dengan Kepala Desa Sanggula. Inilah yang kemudian mendasari peneliti memilih Desa Sanggula sebagai lokasi penelitian.

Informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh informan, mombolasuako. Diantaranya adalah Bapak Heke (*Puutobu*), Muhammad Djohan (ketua adat). Pihak pemerintah Desa Bapak Abidin L. (Kepala Desa Sanggula). sementara itu tiga pasangan yang melakukan *mombolasuako* adalah pasangan RL dan SP, pasangan BS dan IL, pasangan AR dan MN. Dengan jumlah informan tersebut, peneliti telah mengumpulkan data informasi yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.

B. Diskusi dan Pembahasan

1. Perubahan dalam Tradisi *Mombolasuako*

Mombolasuako merupakan salah satu tradisi suku Tolaki untuk melakukan perkawinan pada masyarakat Desa Sanggula. Peneliti telah menjelaskan sebelumnya, bahwa prosesi mombolasuako ini umumnya dilakukan oleh pasangan yang ingin melakukan pernikahan namun terkendala karena tidak mendapatkan restu atau izin dari orangtua. Dalam perkembangannya, tradisi mombolasuako mengalami perubahan. beberapa perubahan yang terjadi dalam tradisi mombolasuako di Desa Sanggula diantaranya:

a. *Mombolasuako* mulai tergantikan dengan *mowawo niwule* dan *melanggahako*

Saat ini tradisi mombolasuako mulai jarang dilakukan di Desa Sanggula karena mulai tergantikan dengan *mowawo niwule* dan

melanggahako (memunculkan masalah). Masyarakat menyadari bahwa melakukan tradisi ini sama halnya melanggar nilai agama dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga mereka memilih cara-cara baru yang dianggap lebih baik. Seokanto (1995) menyebutkan bahwa keinginan secara sadar individu didasarkan pada keputusan mereka secara pribadi dalam melakukan perubahan.

Kaitannya dengan perubahan yang terjadi adalah masyarakat suku Tolaki adalah masyarakat yang secara sadar mengambil keputusan untuk menggantikan mombolasuako dengan jalan yang lebih baik. Dimana masyarakat menyadari adanya ketidaksesuaian tradisi mombolasuako dalam sistem kemasyarakatan, sehingga mereka menggantikannya dengan sistem baru yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka yaitu *mowawo niwule* dan *melanggahako*. Hal ini membuat pola perilaku dari masyarakat berubah. eksistensi pernikahan ini menjadi menurun karena masyarakat memiliki keinginan secara sadar atas dasar keputusan mereka sendiri untuk tidak melakukannya karena dianggap melanggar hukum adat dan agama.

b. Pemaknaan *mombolasuako*

Perubahan yang terjadi dalam tradisi mombolasuako tidak hanya

terlihat pada mulai jarang terjadinya kasus mombolasuako, tetapi juga terlihat pada alasan yang melatarbelakangi pasangan melakukannya. Dari beberapa pasangan yang diwawancarai oleh peneliti, mombolasuako saat ini tidak hanya terjadi karena tidak adanya restu dari orangtua, tetapi alasan mereka melakukannya sangat beragam.

saat ini masyarakat memaknai secara berbeda mengenai alasan melakukan mombolasuako adalah agar hubungan mereka segera diresmikan ke jenjang pernikahan. Tradisi mombolasuako dimasa lalu dilihat sebagai sebuah tren yang dilatarbelakangi karena tiga hal yaitu *molasu*, *pinolasuako*, dan *mepolasuako* karena tidak mendapatkan restu dari kedua orangtua. Saat ini mombolasuako dilakukan karena pasangan ingin segera meresmikan hubungan mereka pada tingkat pernikahan tetapi memberikan konsekuensi bagi pelakunya.

Pemaknaan yang berubah dalam tradisi mombolasuako dilihat sebagai sebuah respon dari penemuan gagasan baru yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat yang kemudian terintegrasi dengan kehidupan mereka. Masyarakat melihat tradisi ini sebagai sebuah

aturan adat yang memiliki legalitas dalam hukum adat Suku Tolaki yang tertuang jelas dalam PERDES BERSAMA Nomor 04 tahun 2018 mengenai "Tata Cara Pelaksanaan Adat Tolaki

c. Aturan adat *mombolasuako*

Perubahan selanjutnya juga terjadi pada beberapa aturan adat yang berlaku dalam prosesi pelaksanaan tradisi mombolasuako. Seperti beberapa persyaratan yang dipenuhi dalam proses penyelesaian mombolasuako telah dinominalkan dalam bentuk rupiah.

Dinominalkannya beberapa persyaratan dalam proses penyelesaian mombolasuako disebabkan karena pandangan masyarakat suku tolaki dan toko adat yang melihat sulit/beratnya menyiapkan beberapa persyaratan tersebut dalam waktu yang singkat.

Ini tidak hanya terjadi pada persyaratannya saja yang telah dinominalkan, tetapi juga terjadi pada biaya penginapan yang wajib dibayar oleh pihak laki-laki. Jika dulu masyarakat lebih sering menggunakan makanan pokok sebagai pengganti, saat ini masyarakat menggunakan uang untuk membayar biaya penginapan mereka.

Penerapan denda adat juga menjadi salah satu perubahan yang terjadi dalam aturan adat tradisi

mombolasuako. Dimana penerapan denda ini dari tahun ke tahun terus mengalami pembaharuan melalui musyawarah maupun seminar adat agar dapat menyesuaikan kondisi masyarakat saat ini.

Perubahan pada kondisi sosial, ekonomi, geografis dan lain sebagainya menyebabkan perubahan pada aspek kehidupan manusia yaitu perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tingkah laku masyarakat (Ogbrun dalam Soekanto, 1995). Hal ini kemudian menjadi landasan bagaimana kemudian masyarakat suku Tolaki di Desa sanggula yang cara berpikrnya telah berubah. Dimana mereka memandang perlunya inovasi atau pembaharuan untuk bisa menyesuaikan lingkungan yang terus mengalami perkembangan.

Peneliti juga melihat bagaiman tindakan yang diperlihatkan dalam proses perubahan yang terjadi dalam tradisi *mombolasuako*. Dimana awalnya tradisi ini dilihat sebagai tindakan traditional, namun dalam perkembangannya atau pada saat ini tradisi ini dilihat sebagai tindakan instrumental nilai. Berikut ini peneliti memberikan analisis dari masing-masing tindakan yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam tradisi *mombolasuako*:

a. *Mombolasuako* sebagai Tindakan Tradisional

Tindakan traditional merupakan tindakan sosial yang diulang secara teratur, menjadi kebiasaan, dan tidak mempersoalkan kebenaran dan keberadaanya (Anwar & Adang, 2013). Tindakan ini merupakan warisan dari generasi masa lampau yang didorong pada tradisi masa lampau. Tradisi *mombolasuako* dapat dikategorisasikan sebagai tindakan traditional yang muncul karena tradisi masa lampau nenek moyang suku Tolaki di Sulawesi Tenggara Tindakan ini dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan di masa lampau.

Pasangan yang melakukan *mombolasuako* juga tidak mempersoalkan kebenarannya meskipun sifatnya melanggar hukum adat dan agama. Pasangan yang tetap melakukan *mombolasuako* meskipun sifatnya yang melanggar nilai-nilai absolute memperlihatkan

bagaimana kemudian mereka masih bertindak secara tradisional. Dimana masyarakat suku Tolaki dimasa lalu yang tidak pernah mengkritisi maupun memikirkan terlebih dahulu mengenai tindakan yang diperlihatkan dalam tradisi *mombolasuako*. *Mombolasuako* juga dianggap sebagai tradisi yang berorientasi pada masa lampau. Hal tersebut didasarkan pada aturan adat

yang berlaku didalamnya. Dimana dalam segi persyaratan penyelesaian mombolasuako, dulunya masih berpegang teguh pada apa yang telah ditetapkan oleh nenek moyang mereka.

b. *Mombolasuako* sebagai Tindakan Instrumental Nilai

Tindakan rasionalitas nilai (value ratioal action) adalah tindakan sosial yang dilakukan secara sadar atau rasional, sehingga menyadarkan individu kepada nilai absolute tertentu (Anwar & Adang, 2013). Dimana nilai-nilai yang dijadikan sandaran dapat berupa nilai agama, etis, estetika, hukum dan lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, saat ini tindakan mombolasuako yang awalnya merupakan tindakan tradisional yang kemudian telah bergeser menjadi tindakan rasionalitas nilai.

Tindakan rasionalitas nilai yang dilihat peneliti ini adalah masyarakat yang telah berpikir secara rasional atau sadar bahwa mombolasuako merupakan tindakan yang kurang terhormat karena bertentangan dengan nilai-nilai absolute masyarakat suku Tolaki terutama hukum adat dan agama.

Masyarakat yang mulai berpikir rasional dengan mempertimbangkan hukum adat dan agama yang berlaku menjadi salah satu dasar dalam

tindakan rasionalitas nilai. Banyak perubahan yang terjadi dalam mombolasuako karena masyarakat yang mulai sadar bahwa tindakan tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai absolute suku Tolaki.

Perubahan yang terjadi tentu tidak terlepas dari faktor yang melatarbelakanginya. Tradisi *mombolasuako* juga dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam proses perubahannya. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menganalisis bahwa perubahan yang terjadi dalam tradisi *mombolasuako* dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Dalam penelitian ini peneliti melihat beberapa faktor internal yang berasal dari masyarakat itu sendiri dalam perubahan tradisi *mombolasuako*, yaitu:

1) Kesadaran masyarakat terhadap hukum adat

Adanya aturan yang jelas mengenai adat Tolaki dan masyarakat yang mulai mempertimbangkan nilai dan norma, membuat mereka menyadari bahwa pentingnya keberadaan hukum adat. Hal ini didasarkan pada *mombolasuako* yang sifatnya melanggar hukum adat serta pemahaman masyarakat terhadap adat Tolaki yang menjadi lebih jelas.

Perubahan pada dasarnya selalu melibatkan dimensi ruang (Martono,

2011) yaitu wilayah terjadinya perubahan sosial dan kondisi yang melingkupinya. Kondisi masyarakat suku Tolaki saat ini yang mengalami perkembangan dan mulai menyadari masalah aturan adat yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka. Membuat masyarakat memerlukan sebuah perubahan. Masyarakat berpikir bahwa perubahan yang terjadi dalam tradisi mombolasuako sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka sebagai variasi dari cara-cara hidup yang mereka terima dan sebagai kontrol sosial mereka dalam bertindak. Seperti apa yang dikatakan oleh Gillin dan Gillin (dalam Soekanto, 2012) bahwa perubahan sosial yang terjadi merupakan bagian dari cara-cara hidup yang diterima akibat perubahan dari kebudayaan masyarakat.

2) Rasionalitas masyarakat dalam bertindak

Perubahan dalam tradisi *mombolasuako* juga disebabkan oleh rasionalitas masyarakat dalam bertindak. Masyarakat lebih memilih menikah dengan jalan yang baik seperti *mowawo niwule* dan *melanggahako*. Tindakan rasionalitas nilai Max Weber yang muncul karena kesadaran masyarakat yang tidak terlepas dari nilai-nilai absolute tertentu.

Munculnya rasionalitas rasionalitas suku Tolaki di Desa Sanggula tidak terlepas dari nilai-nilai absolute tersebut sejalan dengan perubahan tradisi mombolasuako. Masyarakat menempatkan rasionalitas mereka dalam proses perubahan dengan mempertimbangkan nilai agama dan hukum adat sebagai cara-cara hidup dalam pola kehidupan mereka.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam tradisi mombolasuako diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Kondisi Ekonomi

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mombolasuako yang sifatnya melanggar hukum adat dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut begitu lama sehingga harus segera diselesaikan. Masyarakat merasa sulit atau berat menyiapkan beberapa persyaratan yang tidak menggunakan uang sebagai contoh menyiapkan kiniki sara (seekor sapi), menggunakan bahan pokok untuk biaya penginapan pelaku mombolasuako. Pada hal ekonomi masyarakat telah beralih mata pencahariannya dari petani menjadi penambang.

Masyarakat hampir sebagian besar bermata pencaharian sebagai penambang batu yaitu sektar 213

KK (Pemerintah Desa Sanggula, 2019). Kawasan ini yang pada tahun 2015 telah menjadi kawasan industri pertambangan batu gaja membuat hasil pendapatan masyarakat lebih berorientasi dalam bentuk uang. Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor mendorong Masyarakat melakukan beberapa perubahan dalam tradisi mombolasuako khususnya dalam proses penyelesaian dengan menyesuaikan kondisi mereka saat ini yang lebih bergantung pada hasil pertambangan.

2. Dampak Perubahan Tradisi Mombolasuako

Perubahan yang terjadi dalam tradisi mombolasuako memiliki dampak tersendiri bagi masyarakat suku Tolaki di Desa Sanggula. Hasil penelitian yang telah dilakukan memperlihatkan beberapa dampak yang diberikan bagi masyarakat Desa Sanggula baik yang sifatnya positif maupun negatif. Berikut ini adalah analisis peneliti terhadap dampak yang diberikan akibat perubahan tradisi mombolasuako:

a. Dampak Positif

1) Menurunnya jumlah kasus *mombolasuako*

Menurunnya jumlah kasus mombolasuako merupakan salah

satu dampak dari perubahan yang terjadi dalam tradisi mombolasuako. Hal ini ditandai dengan dalam kurun beberapa tahun kasus mombolasuako di Desa Sanggula mulai jarang terjadi.

Masyarakat yang mulai sadar dan memahami adat bahwa mombolasuako merupakan cara menikah yang kurang baik dan kurang terhormat di adat. Sehingga saat ini banyak masyarakat yang lebih memilih menikah dengan jalan yang baik seperti melamar (*mowawo niwule*) dan melangghako. Hal ini juga tidak terlepas dari pemahaman suku Tolaki di Desa Sanggula mengenai aturan adat, agama dan perjodohan yang secara langsung mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku masyarakat untuk lebih rasional dalam bertindak.

2) Efisiensi waktu

Perubahan yang terjadi dalam tradisi mombolasuako juga berdampak baik pada efisiensi waktu yang digunakan dalam prosesi mombolasuako. Perubahan yang terjadi dalam tradisi mombolasuako dianggap menghemat waktu karena beberapa persyaratan yang telah dinominalkan membuat mudah

dan menghemat waktu dalam mempersiapkannya.

Menurut masyarakat sendiri jika persyaratannya tidak mengalami perubahan dengan dinominalkannya maka mereka akan kesulitan untuk proses pelaksanaan mombolasuako selanjutnya. Alasan lain perubahan dalam tradisi mombolasuako dianggap menghemat waktu adalah proses penyelesaian dan akad nikah yang dilakukan dalam satu waktu yang telah ditentukan. Hal ini tentu akan menyebabkan lebih efisien dibandingkan dengan harus melakukan tahapan demi tahapan di waktu yang berbeda.

3) Masyarakat terbuka terhadap perubahan

Masyarakat suku Tolaki di Desa Sanggula dapat dikatakan sebagai masyarakat transisi yang sedang dalam proses menuju masyarakat modern. Transisi dipahami sebagai masa peralihan dari keadaan seperti tempat, tindakan dan lain sebagainya (Depdikbud, 1996). Masyarakat yang mengalami transisi biasanya keadaannya belum benar-benar meninggalkan pola kehidupan mereka yang lama. Namun masyarakat mulai terbuka dengan

perubahan dan perkembangan zaman.

Ini juga terlihat pada masyarakat Suku Tolaki dimana mereka dapat merespon dengan baik secara terbuka terhadap perubahan yang terjadi didalam tradisi mombolasuako. Perubahan yang terjadi membuat masyarakat lebih mudah dalam melaksanakan proses adat. Keterbukaan masyarakat terhadap perubahan yang terjadi juga karena toko adat dan pemerintah desa tidak langsung mengeluarkan keputusan begitu saja, tetapi telah dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Sehingga masyarakat secara terbuka dapat menerima perubahan tersebut.

b. Dampak Negatif

1) Nilai simbolik tradisi *mombolasuako* mengalami reduksi. Perubahan yang terjadi khususnya dalam aturan adat yang berlaku dalam tradisi mombolasuako tentu secara tidak langsung dan tanpa masyarakat sadari akan menyebabkan reduksi pada nilai-nilai simboliknya. Reduksi adalah mengurangi atau memotong (Depdikbud, 1996). Nilai simbolik yang mengalami reduksi antara lain adalah beberapa pasangan juga melewati proses awal dari

mombolasuako yang seharusnya menyimpan sarung didepan rumah orantua perempuan.

Saat ini prosesi tersebut dilewatkan oleh beberapa pasangan yang melakukan mombolasuako. Pada hal menyimpan sarung didepan rumah perempuan memiliki peran tersendiri dalam proses mombolasuako sebagai proses awal dan tanda bahwa orantua tidak perlu mencari anak mereka karena telah berada di adat sehingga terhindar dari kesalahpahaman.

2) Masyarakat mulai cenderung berpikir *instan*

Perubahan yang terjadi dalam aturan adat proses pelaksanaan mombolasuako memperlihatkan perubahan pola pikir dan tingkah laku masyarakat lebih instan. Persyaratan dan biaya penginapan yang telah dinominalkan dengan uang membuat masyarakat suku Tolaki akan selalu berfikir dalam menyelesaikan proses adat lainnya secara cepat.

ciri dari masyarakat yang berpikir secara instan sebagai bentuk dari masyarakat yang menuju era modern salah satu adalah masyarakat dalam melakukan segala hal cenderung

berpikir kearah lebih mudah dan cepat (*instan*) (Ryan, 2017). Peubahan yang terjadi dalam aturan adat tradisi mombolasuako telah mempengaruhi bagaimana kemudian masyarakat dalam berpikir dan berinteraksi yang lebih mengarah untuk mneyeleaikan segala sesuatu dalam proses adat secara cepat.

c. Dampak bagi Suku Lain di Desa Sanggula

Tradisi dapat berubah ketika masyarakat mulai tidak lagi menggunakannya. Perubahan dalam tradisi merupakan perubahan yang dialami oleh masyarakat yang didalamnya mengandung makna dan dinamika sosial yang lebih luas. Tradisi mengalami perubahan ketika masyarakat memberikan perhatian khusus pada tradisi tertentu dan mengesampingkan tradisi yang lain (Sztompka, 2004). Desa Sanggula merupakan desa yang masyarakatnya sangat beragam. Dimana masyarakatnya terdiri atas berbagai komunitas etnis selain Tolaki yaitu Jawa, Muna, dan Bugis yang secara kultural memiliki struktur yang berbeda satu sama lainnya.

Hasil analisis penelitian mengenai perubahan tradisi mombolasuako memperlihatkan bahwa masyarakat terbuka dengan pola pikir yang telah mengalami perubahan. Masyarakat

suku Tolaki yang ada di Desa Sanggula, hidup berdampingan dengan suku-suku lain. Secara tidak langsung perubahan yang terjadi pada mereka juga akan mempengaruhi dan dipengaruhi suku lain yang ada di desa tersebut untuk menempatkan diri dengan kehidupan mereka. Ini merupakan cerminan dari sistem sosial yang cenderung kompleks sebagai bentuk dari perubahan sosial (Sztompka, 2011). Adanya hubungan yang terintegrasi antara suku Tolaki yang pola pikirnya telah terbuka dengan suku-suku lainnya yang ada di Desa Sanggula. Membuat tradisi ini dapat bertahan dengan konsekuensi pembaharuan dan tidak menuntut kemungkinan juga bisa hilang ketika unsur-unsur atau gagasan dalam tradisi ini tidak lagi diperhatikan. Artinya bahwa perubahan yang terjadi dalam tradisi mombolasuako ini dalam kaitanya dengan suku lain itu akan mengalami pembauran budaya dengan pola pikir terbuka mereka. didalamnya akan terjadi variasi, pengurangan, penyederhanaan atau bahkan penambahan hal-hal baru yang dilihat dari suku lain untuk kemudian diimplementasikan sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai “Tradisi Mombolasuako (Kawin Lari): Perubahan Pernikahan Suku Tolaki di Desa Sanggula” yang kemudian dianalisis, peneliti menarik kesimpulan yaitu:

1. Perubahan yang terjadi dalam tradisi *mombolasuako* yaitu pertama masyarakat yang sudah jarang melakukan tradisi *mombolasuako* karena mulai tergantikan dengan pernikahan *mowawo niwule* dan *melanggahako* dibandingkan dengan sebelumnya. Kedua, *mombolasuako* tidak lagi menjadi sebuah tren yang dilatarbelakang karena tidak mendapatkan restu dari orangtua tetapi pasangan yang ingin segera meresmikan hubungan ke jenjang pernikahan meskipun intensitas saat ini telah menurun karena dilihat sebagai sebuah aturan adat. Ketiga, aturan adat yang berlaku telah mengalami pembaharuan seperti beberapa syarat penyelesaian *mombolasuako* yang telah dinominalkan dengan uang, biaya penginapan yang sebelumnya menggunakan makanan pokok saat ini telah digantikan dengan uang, adanya penerapan denda adat dalam bentuk rupiah untuk meminimalisir terjadinya *mombolasuako*. Dalam proses perubahan yang terjadi dalam tradisi *mombolasuako* peneliti melihat tindakan sosial yang berbeda pada masyarakat, yaitu pada mulanya *mombolasuako* merupakan bentuk dari tindakan tradisional yaitu pertama,

Mombolasuako merupakan tindakan yang tidak mempersoalkan kebenarannya walaupun melanggar hukum adat dan agama. Kedua, *Mombolasuako* merupakan tradisi yang berorientasi pada tradisi masa lampau. Saat ini telah berubah dimana *mombolasuako* merupakan bentuk tindakan rasionalitas nilai Masyarakat berpikir rasional karena *mombolasuako* merupakan tindakan yang kurang terhormat dilakukan karena nilai-nilai absolute yang ada dalam masyarakat khususnya melanggar hukum adat dan agama. Hal ini disebabkan oleh faktor internal (kesadaran masyarakat terhadap hukum adat, rasionalitas masyarakat dalam bertindak) dan eksternal (ekonomi).

2. Perubahan yang terjadi dalam tradisi *mombolasuako* memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat, dari hasil penelitian ini peneliti melihat beberapa dampak yang diberikan akibat perubahan yang terjadi dalam tradisi *mombolasuako* di antaranya:

a. Perubahan yang terjadi dalam tradisi *mombolasuako* memberikan dampak positif bagi masyarakat diantaranya, pertama adalah penurunan jumlah kasus *mombolasuak* dari tahun ke tahun. Kedua, masyarakat lebih efisien dalam menyelesaikan seluruh rangkaian proses tradisi *mombolasuako*. Ketiga, cara berpikir masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap perubahan yang terjadi dalam tradisi *mombolasuako*.

b. Perubahan yang terjadi dalam tradisi *mombolasuako* juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat diantaranya, beberapa nilai simbolik dalam tradisi *mombolasuako* tanpa masyarakat sadari telah mengalami reduksi. Selain itu masyarakat juga cenderung berpikir lebih cepat dan ingin lebih mudah (*instan*) dalam melakukan seluruh rangkaian proses dari tradisi *mombolasuako*.

c. Selain dampak positif dan negatif, perubahan dalam tradisi *mombolasuako* juga memberikan dampak bagi suku lain yang ada di Desa Sanggula. Dimana masyarakat yang pola berpikirnya mulai terbuka terhadap perubahan membuat terjadinya variasi, pengurangan, penyederhanaan atau bahkan penambahan yang menyebabkan terjadinya pembauran budaya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai perubahan yang terjadi dalam tradisi *mombolasuako* maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah desa untuk mulai melakukan dokumentasi yang berkaitan dengan acara atau kegiatan adat di Desa Sanggula sebagai bukti fisik agar memudahkan masyarakat luar yang ingin mengetahui terutama jika ada penelitian yang dilakukan pada masyarakat Suku Tolaki di Desa Sanggula
2. Untuk masyarakat Desa Sanggula untuk lebih merespon perubahan yang terjadi

dengan kearifan dan pemahaman yang mendalam agar bisa mengantisipasi implikasi-implikasi lainnya yang belum muncul secara langsung ataupun yang belum masyarakat sadari.

3. Untuk orangtua agar lebih meningkatkan lagi fungsi afeksi dari keluarga agar anak dapat terhindari dari pernikahan yang melanggar hukum adat dan agama selain dari *mombolasuako*.
4. Untuk penelitian selanjutnya, jika ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan perubahan tradisi *mombolasuako* pertama, informan dari pasangan *mombolasuako* seimbang antara pasangan lama dan pasangan baru. Melibatkan beberapa masyarakat setempat (suku Tolaki) dalam proses wawancara. Hal ini agar data penelitian yang didapatkan lebih kuat dalam menjawab rumusan masalah. Kedua, terkait pasangan *mombolasuako* sebaiknya peneliti menanyakan terlebih dahulu apakah ada dokumen fisik terkait pasangan *mombolasuako*. Hal ini untuk memudahkan peneliti dalam mencari informasi yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Y., & Adang. (2013). *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Depdikbud. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gafar. (2019). *Perkawinan Usia Dini di Wilayah Sultra Tercatat Meningkat*. Kendari: rri.co.id. Dipetik Mei 18, 2019, dari <http://rri.co.id/kendari/post/berita/625048/peristiwa/perkawinan-usia-dini-di-wilayah-sultra-tercatat-meningkat.html>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications.
- Martono, N. (2011). *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Pesmodern, dan Paskolonial*. Jakarta Utara: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pehala, Fernandez, & Abdullah (2018). Verbal And Non-Verbal Expressions In Tradition Of Mombolasuako Of Tolakinese At Southeast Sulawesi (Ethnolinguistic's Study). *Journal of Linguistics*. 3 (1), 65-82.
- PERDES BERSAMA No 04 Tahun 2018 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Adat Tolaki di Wilayah Kecamatan Moramo Utara*. Moramo Utara.
- Pemerintah Desa Sanggula. (2019). *Evaluasi Perkembangan Desa*. Desa Sanggula
- Rahman, T. Q. (2018). *BKKBN: Angka Pernikahan Usia Muda di Sultra Tinggi*. Sulawesi Tenggara: Sultraline.id. Dipetik Januari 1, 2020, dari <https://sultraline.id/bkkbn-angka-pernikahan-usia-muda-sultra-tinggi/>.
- Resa. (2018). *Ironis Kec Moramo Utara Para Aksi Menyebutnya Kec Debu*. Konawe Selatan: Konsel Pos Lintas Sulawesi. Dipetik April 2019, dari <https://konselposlintassulawesi.com/ironis-kec-moramo-utara-para-aksi-menyebutnya-kec-debu/>.

Ryan, F. (2017). *Ciri-ciri Gaya Hidup Masyarakat Modern*. Jakarta: gayahidup.com. Retrieved Mei 4, 2020, from <http://gayahidupmu.com/ciri-ciri-gaya-hidup-masyarakat-modern/>

Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. (1995). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Grafindo Persada.

Sztompka, P.(2004). *Sosiologi Perubahan Sosial Cetakan ke-3*. Kencana Prenda Media

Tamburaka, B. (2012). *Hukum Adat Tolaki*. Kendari: Dewan Pengurus Pusat.

